



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Halmahera Tengah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);

2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten

Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP /2015 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1420);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- b. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- g. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Tengah;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Tengah;
- i. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Tengah;
- j. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Tengah;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Perikanan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dinas merupakan unsur staf pada dinas, yang dipimpin oleh Seorang Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (2) Bidang pada Dinas merupakan unsur pelaksana pada dinas, yang dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- 1. Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan TPI;
 - d. Bidang Pengelolaan Perikanan Budaya;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2. Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Tengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan Kabupaten;
- e. pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Pertama Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun program melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas - tugas bidang dalam lingkup dinas secara terpadu.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program, data dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan ;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas –tugas bidang ;
- e. Pembinaan aparatur dan pemberian dukungan administrasi masing – masing bidang ;
- f. Pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan ;

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c. melakukan penyusunan anggaran;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- e. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- f. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Pasal 12

Sub bagian Umum, kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, urusan keuangan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta urusan tata usaha.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan urusan keuangan;
- b. melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- c. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;
- e. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- g. melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- h. melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- i. melakukan urusan kepegawaian;
- j. melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
- k. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- l. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan TPI

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan TPI mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan TPI berdasarkan RPJM Nasional/Daerah dan kebijakan dibidang Perikanan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan TPI menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam berbagai program dan kegiatan Bidang;
- b. Memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. Pendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- d. Mengkoordinasi, pembinaan dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang;
- e. Mengkaji dan menata potensi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
- f. Menyusun dan menata pengelolaan TPI;
- g. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karir;
- h. Mengkoordinir penyusunan dan pengolahan data statistik dan sistem informasi perikanan;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Dinas baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 16

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan TPI, terdiri dari :

- a. Seksi Peberdayaan Masyarakat Pesisir;
- b. Seksi Kenelayanan dan Perizinan;
- c. Seksi Pengelolaan TPI.

Paragraf 1

Seksi Peberdayaan Masyarakat Pesisir

Pasal 17

Seksi Peberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai tugas Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di bidang tugasnya, menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaaran Masyarakat Pesisir dan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan sesuai peraturan yang berlaku serta petunjuk dan arahan pimpinan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Seksi Peberdayaan Masyarakat Pesisir menyelenggarakan fungsi :

- a. Pendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- b. Pelaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisa Kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pendampingan masyarakat pesisir;
- c. Melakukan verifikasi dan kajian terapan pemberdayaan masyarakat pesisir;
- d. Melakukan pembinaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- e. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karir;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan TPI baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;

- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Paragraf 2
Seksi Kenelayanan dan Perizinan

Pasal 19

Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan TPI di bidang tugasnya, menyusun rencana kegiatan Seksi Kenelayanan, dan Perizinan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan sesuai peraturan yang berlaku serta petunjuk dan arahan pimpinan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Seksi Kenelayanan dan Perizinan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis Seksi kenelayanan dan perizinan;
- b. Pendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- d. Monitoring, mengevaluasi dan menyusun perkembangan harga patokan sumberdaya ikan;
- e. Menginventarisir dan melakukan pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP;
- f. Melaksanakan pendataan kelompok Perikanan Tangkap, budidaya, Pengolahan, Pemasaran dan Kelompok Pesisir sesuai klasifikasi kelompok maupun rumah tangga Perikanan Tangkap, budidaya, Pengolahan, Pemasaran dan Kelompok Pesisir;
- g. Menyusun, menyeleksi dan mengevaluasi kelompok usaha bersama dibidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan TPI;
- h. Menyusun dan mengolah data statistik Perikanan Tangkap, Budidaya Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- i. Pengevaluasi hasil kegiatan usaha yang telah dan sedang dijalankan oleh kelompok nelayan;
- j. Penerbitan Kartu Nelayan, Kartu Pokdakdan, Asuransi Nelayan, Sertifakt Hak Tanah dan surat keterangan membawa hasil perikanan keluar daerah;
- k. Penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan TPI baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Paragraf 3
Seksi Pengelolaan TPI

Pasal 21

Seksi Pengelolaan TPI mempunyai tugas Membantu Kepala Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan TPI, di bidang tugasnya, menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan TPI berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan sesuai peraturan yang berlaku serta petunjuk dan arahan pimpinan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Seksi Pengelolaan TPI menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis Seksi pengelolaan TPI;
- b. Menerima, meneliti dan melaksanakan disposisi/tugas dari kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan TPI;
- c. Pendayagunaan potensi TPI;
- d. Melaksanakan pembinaan TPI;
- e. Mendorong akselerasi investasi dan penyempurnaan sarana prasarana TPI;
- f. Pembinaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan TPI berbasis pemberdayaan masyarakat;
- g. Mengidentifikasi dan menginventarisasi TPI;
- h. Penyusunan, penetapan dan pembinaan aturan TPI;
- i. Melakukan pembinaan dan sosialisasi TPI;
- j. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- k. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Kelembagaan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga

Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya

Pasal 23

Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya, menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya berdasarkan RPJM Nasional/Daerah dan kebijakan dibidang Perikanan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- b. Pendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- c. Mengkoordinasikan Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- d. Memberikan petunjuk kepada Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. Penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karir;
- f. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- g. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan konservasi ekosistem dan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. Mengkoordinir penyusunan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Dinas baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;

- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 25

Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan dan Mitra Usaha;
- b. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya;
- c. Seksi Produksi dan Perbenihan Perikanan Budidaya.

Paragraf 1

Seksi Kelembagaan dan Mitra Usaha

Pasal 26

Seksi Kelembagaan dan Mitra Usaha mempunyai tugas Membantu Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya di bidang tugasnya, menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan Usaha dan Mitra Usaha berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan sesuai peraturan yang berlaku serta petunjuk dan arahan pimpinan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26, Seksi Kelembagaan dan Mitra Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis seksi kelembagaan dan mitra usaha;
- b. Pendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- d. Menginventarisir dan melakukan pembinaan kelembagaan usaha dibidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- e. Melaksanakan pendataan budidaya sesuai klasifikasi kelompok maupun rumah tangga perikanan budidaya;
- f. Menyusun, menyeleksi dan mengevaluasi pembudidaya ikan dibidang Perikanan Tangkap dan Budidaya;
- g. Pengevaluasi hasil kegiatan usaha yang telah dan sedang dijalankan oleh pembudidaya ikan;
- h. Penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Paragraf 2

Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya

Pasal 28

Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai tugas Membantu Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya di bidang tugasnya, menyusun rencana kegiatan Seksi produksi dan pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan sesuai peraturan yang berlaku serta petunjuk dan arahan pimpina.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. Melakukan Monitoring secara berkala di lokasi Kawasan budidaya sehubungan dengan pengambilan sampel, pembongkaran dan distribusi bahan baku;
- d. Mengevaluasi hasil kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. Melakukan pelatihan teknis terhadap kelompok pengolah hasil perikanan;
- f. menginventarisasi, mengidentifikasi serta menganalisis potensi dan pemetaan areal produksi dilaut, air payau, air tawar, sungai, rawa dan danau.
- g. melakukan bimbingan pemanfaatan sumber air untuk usaha budidaya perikanan
- h. melakukan identifikasi serta analisis sarana dan prasarana budidaya perikanan
- i. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait sehubungan dengan kegiatan promosi sektor kelautan dan perikanan tingkat daerah, nasional maupun internasional;
- j. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
- k. Menerima, meneliti dan melaksanakan disposisi/tugas dari Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Kelembagaan;
- l. Memberikan masukan saran dan telaan kepada kepala Dinas dan kepala Bidang atas pekerjaan yang ada pada seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
- m. Membuat dan mengevaluasi kegiatan seksi pengolahan yang telah atau belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Paragraf 3

Seksi Produksi dan Perbenihan Perikanan Budidaya

Pasal 30

Seksi Produksi dan Perbenihan Perikanan Budidaya mempunyai tugas Membantu Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya di bidang tugasnya, menyusun rencana kegiatan Seksi Produksi dan Perbenihan Perikanan Budidaya berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan sesuai peraturan yang berlaku serta petunjuk dan arahan pimpinan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Seksi Produksi dan Perbenihan Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis seksi Produksi dan Perbenihan Perikanan Budidaya;
- b. melakukan pembinaan serta pengembangan budidaya ikan air laut, budidaya air tawar dan budidaya air payau;

- c. melakukan pembinaan usaha budidaya dengan pola aquabris dan menerapkan standar budidaya yang baik dan benar;
- d. melaksanakan monitoring produksi budidaya perikanan dan perairan umum;
- e. melakukan identifikasi dan pengembangan komoditas unggulan dan alternatif untuk budidaya perikanan;
- f. melakukan pembinaan penggunaan pupuk dan pakan ikan serta alternatif pembuatan pakan alami dan pakan buatan;
- g. melakukan inventarisasi, identifikasi serta analisis potensi dan permasalahan perbenihan dan kesehatan ikan/lingkungan;
- h. melaksanakan perencanaan serta pembinaan pengembangan perbenihan dan pengelolaan kesehatan ikan;
- i. melakukan identifikasi serta analisis sarana dan prasarana perbenihan dan kesehatan ikan;
- j. melakukan pembinaan, pemantauan serta pengujian mutu induk dan benih sesuai standar nasional Indonesia;
- k. melakukan identifikasi dan pemantauan hama penyakit ikan;
- l. melakukan pembinaan, pencegahan serta penanggulangan hama penyakit ikan dan bimbingan sanitasi lingkungan usaha budidaya perikanan;
- m. melakukan pembinaan pelaksanaan rekomendasi karantina, transportasi ikan hidup dan uji kesehatan mutu benih;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perbenihan dan pengelolaan kesehatan ikan;
- o. melakukan monitoring penggunaan dan peredaran obat untuk kegiatan usaha perikanan;
- p. melakukan hasil kaji terap dan inovasi teknologi budidaya perikanan;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 32

1. Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Unit Pelaksana Teknis berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
3. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub Kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;

- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (6) Kelompok Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII ESELONING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b);
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Administrator (Eselon III.a);
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Administrator (Eselon III.b);
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD pada Dinas adalah Jabatan Pengawas (Eselon IV.a).

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama fungsional dengan sebaik - baiknya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas para Kepala Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing;
- (3) Dalam melaksanakan tugas para Kepala Dinas wajib melakukan koordinasi dengan Asisten, Sekretaris Daerah dan Bupati, Sekretaris Dinas dengan Kepala Dinas, para Kepala Bidang dengan Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas serta para Kepala Seksi dan para Kasubag dengan Sekretaris Badan dan Kepala Bidang masing - masing;
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Sub Bidang wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah yang diperlukan;
- (5) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Seksi wajib bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (6) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu;

- (7) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Seksi setiap menerima konsep laporan dan konsep tata naskah dinas dari bawahannya masing – masing wajib diolah, diperiksa dan memberikan petunjuk guna penyempurnaan lebih lanjut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 15 Mei 2018

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA

Diundangkan di Weda
pada tanggal 15 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
HALMAHERA TENGAH,



HUSEN NURDIN

Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 342

- (7) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Seksi setiap menerima konsep laporan dan konsep tata naskah dinas dari bawahannya masing – masing wajib diolah, diperiksa dan memberikan petunjuk guna penyempurnaan lebih lanjut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 15 Mei 2018

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA

Diundangkan di Weda
pada tanggal 15 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
HALMAHERA TENGAH,




HUSEN NURDIN

Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 342

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 N O M O R 35 TAHUN 2018
 TANGGAL 15 MEI 2018

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

EDI LANGKARA